



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Letnan Tukiyat ( 0293 ) 788165, 788804 Kode POS 56511  
Kota Mungkid

**SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 42511 / 8709 / 17. 2.a / 2008

Setelah membaca :

1. Permohonan Ijin Sekolah Dasar Islam Terpadu Laboratorium Bhumi Menoreh Kecamatan Salaman Nomor : 091 / Rsh / E XI / 2007 Tanggal 11 November 2007
2. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Salaman Nomor : 348/396/17.1/2008 tanggal 30 Oktober 2008.

Maka Sesuai dengan :

1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor : 78 Tambahan Negara, Lembaran Negara RI Nomor : 4301
2. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Propinsi sebagai Daerah Otonom
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 29 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / VI / 2002 tentang Pendirian Sekolah

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang memberi persetujuan Pendirian Sekolah SD IT kepada :

Nama : SD IT Laboratorium  
Dusun Bhumi Menoreh Desa Bhumi Menoreh Kecamatan Salaman  
Kabupaten Magelang  
Nama Sekolah : SD IT Laboratorium Salaman  
Alamat Sekolah : Dusun Bhumi Menoreh, Desa Bhumi Menoreh, Kecamatan Salaman  
Kabupaten Magelang


Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada aturan perundangan yang berlaku
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada mencari keuntungan
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari
4. Ijin ini batal dengan sendirinya jika dalam waktu satu tahun sejak tanggal diterbitkan, permohonan tidak dapat membuka sekolah dimaksud sesuai dengan syarat yang berlaku

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku maka persetujuan sewaktu – waktu dapat dicabut.

Kota Mungkid, 30 Oktober 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MAGELANG

  
**Drs. NGADERI BUDIYONO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 131614504